



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
Nomor 217/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX RT 003 RW 006 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 10 Pts. No.217/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor : 217/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 23 Januari 2018 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1990 telah dilangsungkan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah NO. 20/Kua.11.08.12/DN/08/2017 tertanggal Ngluwar 16 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandung kurang lebih selama 4 tahun kemudian pindah rumah di Dusun XXXXXXX RT 003 RW 006 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan **sudah dikaruniai 4 orang anak** yang bernama:
  - ☐ XXXXXXX 26 tahun ikut Penggugat.
  - ☐ XXXXXXX, Perempuan 22 tahun ikut Penggugat
  - ☐ XXXXXXX 18 tahun ikut Penggugat
  - ☐ XXXXXXX, Perempuan 14 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis namun pada Pertengahan tahun 2003 antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan disebabkan sebagai berikut;
  - ☐ Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
  - ☐ Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi dan apabila sedang marah Penggugat sering ringan tangan.
  - ☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat. Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekcoakan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara penggugat dan tergugat;

Halaman 2 dari 10 Puts. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2014 dimana Tergugat pergi tanpa ijin dari penggugat dan tidak diketahui keberadaanya oleh penggugat dan keluarga tergugat. Kemudian diketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR:**

Halaman 3 dari 10 Puts. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, halmana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**I. Surat :**

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20170816/00366 tanggal 16 Agustus 2017 atas nama XXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang Nomor 20/Kua.11.08.12/DN/08/2017 Tanggal 16 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kadiluwih Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, Nomor 145/019/DS.04/2018 tanggal 23 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

**II. Saksi-saksi :**



1. XXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik sepupu Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 27 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
- ☐ Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- ☐ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 27 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
- ☐ Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- ☐ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



□ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat semula tinggal di Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, namun sejak tahun 2004, Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 14 tahun, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 15 Desember 1990;
- ☐ Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;

Halaman 7 dari 10 Puts. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa sejak bulan Januari tahun 2004 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya selama 14 (empat belas) tahun lebih;

□ Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi sebagai suami isteri karena sudah 14 (empat belas) tahun berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درآلمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (XXXXXXX ) terhadap Pemohon (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis :

ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota :

ttd

Hakim Anggota :

ttd

Halaman 9 dari 10 Puts. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH    Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti :

ttd

**A s r o n i, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal .....

Disalin sesuai dengan aslinya tgl .....

Panitera,

**Mochammad Fauzi, S.Ag**

Halaman 10 dari 10 Puts. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)